



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/25/V.11/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang Profesional, Responsif, Inovatif, Melayani, dan Akuntabel (PRIMA), maka diperlukan koordinasi yang efektif antar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 294 ayat (2) huruf g Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu dibentuk Forum Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (FORKADUSI) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (FORKADUSI) KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Forum Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (FORKADUSI) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang PRIMA yaitu Profesional, Responsif, Inovatif, Melayani, dan Akuntabel; dan
 - b. untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi dalam rangka pelayanan tugas antar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/353/V.11/HK/2020 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 3 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/25/V.11/HK/2024
TANGGAL : 25 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
- IV. Bendahara : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI